



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 551/PDT/2011/PT.DKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**PT. GUNUNG RAJA PAKSI ,-----**

Diwakili oleh KEN PANGESTU selaku Direktur PT. GUNUNG RAJA PAKSI, beralamat di Jalan Imam Bonjol IV No. 4, Warung Bongkok Sukadanau, Cibitung, Cikarang Barat, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SAHAT M. TAMBA, SH.MH, IB. ARDEN DEPRANG, SH, JOSEP BENSOPAD, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor S.M. TAMBA, SH & Associates, beralamat di Jalan Raya Malaka No. 64, Malaka Sari, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2010 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;-----

#### **LAWAN**

**PT. MANUNGAL ENGINEERING,-----**

Dalam hal ini diwakili oleh SIDARTA SIDIK dan ALIP HANDRA selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. MANUNGAL ENGINEERING, beralamat di Gedung BRI II Lt. 30 Jalan. Jend. Sudirman Kav. 44-45 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DESRI NOVIAN, SH. MH., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor NOVIAN & PARTNERS, beralamat di Royal Palace Blok A-19 Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 178 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2011, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 69/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 1 September 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

Hal 1 dari 6 hal put No.551/PDT/2011/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 167/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST. Jo 69/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh WURYANTO, SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 69/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 1 September 2010 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 November 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 November 2010, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal pada tanggal 1 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 27 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2011, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juni 2011 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena

Hal 2 dari 6 hal put No.551/PDT/2011/PT.DKI





- memutuskan perkara a quo lebih menitik beratkan terhadap Keputusan Judex Factie Majelis Hakim perkara No. 465/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst yang keliru, salah, tidak berdasarkan bukti-bukti sehingga pertimbangan hukum dan putusan tidak memperoleh penyelesaian kepastian hukum dan keadilan, Pembanding tidak dapat menemukan keadilan dan kepastian hukum pada Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebab hal-hal yang sudah pasti dan terbukti dengan jelas dipersidangan dibuktikan Pembanding telah dibuat oleh Judex Factie menjadi tidak jelas dan abu-abu
2. Bahwa perkara No. 465/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, jelas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan waktunya sama-sama diajukan gugatan dan pemeriksaannya sama-sama diperiksa, hanya saja perkara No. 465/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST diputus terlebih dahulu dan putusannya melenceng dan menyimpang dari kebenaran factual, maka salah dan tidak tepat judex factie tidak dapat menerima gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie hanya karena Ketua Majelis Hakim Perkara No. 465/Pdt.G/2010/PN.JKT.Pst adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----
  3. Bahwa pertimbangan Judex Factie sangat keliru mengatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, hanya berlandaskan dan berdasarkan kepada perkara No. 465/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST karena dalam perkara tersebut Terbanding menggugat Pembanding, meminta uang muka dikembalikan atas pemesanan konstruksi besi sedangkan dalam perkara a quo Pembanding menuntut pembayaran pelunasan konstruksi besi pesanan Terbanding yang sudah selesai dikerjakan Pembanding untuk keperluan proyek Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terbanding / Tergugat sependapat dan setuju dengan Putusan No. 69/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 1 September 2010, mengingat Putusan Judex Factie telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap dipersidangan ;-----
2. Bahwa tidak ada satupun pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara No. 69/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST yang menyatakan dikarenakan Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 465/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 3 dari 6 hal put No.551/PDT/2011/PT.DKI



adalah juga Ketua Pengadilan negeri Jakarta Pusat, maka Judex Factie tidak dapat menerima gugatan Penggugat dalam perkara No. 69/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST ;-----

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie telah tepat dan benar, mengingat putusan No. 465/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST memang belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka Pemohon Banding / Penggugat masih memiliki upaya hukum selanjutnya, karenanya secara yuridis gugatan Pemohon Banding/Penggugat adalah terlalu dini ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 69/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 1 September 2010, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;---

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo tersebut lagi pula pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah tepat dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut lagi pula untuk mencegah terjadinya putusan yang tumpang tindih (saling bertentangan);-----

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 69/Pdt.G/2010/PN/JKT.PST tanggal 1 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam Tingkat Banding, beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----

Hal 4 dari 6 hal put No.551/PDT/2011/PT.DKI





- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 69/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 1 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **29 Februari 2012** oleh Kami **H. MUCHTAR RITONGA, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ACHMAD SOBARI, SH** dan **NASARUDIN TAPPO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 518/Pen/2011/551Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 7 November 2011 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. NURHAYATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 7 November 2011 Nomor. 551/Pdt/2011/PT.DKI tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,




**H. MUCHTAR RITONGA, SH**

HAKIM ANGGOTA

  
**ACHMAD SOBARI, SH**

HAKIM ANGGOTA

  
**NASARUDIN TAPPO, SH**

PANITERA PENGGANTI,

  
**Ny. NURHAYATI, SH**

Hal 5 dari 6 hal put No.551/PDT/2011/PT.DKI



Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp. 139.000,-
Jumlah-----	Rp. 150.000,- <sup>+</sup>